



SALINAN

KEPALA DESA SANGGANG
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 tentang Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/618 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, terdapat bantuan keuangan Desa yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Sanggang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggang Tahun 2026 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Sanggang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sanggang Tahun 2025 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp1.244.058.839,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp84.150.161,00 (delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.328.209.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.66.675.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.66.675.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp.1.177.293.839,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.80.000.161,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.1.257.294.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp.90.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.4.150.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.4.240.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.328.209.000,00
-------------------------------------	---------------------

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

a. Semula	Rp.982.630.755,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.4.150.161,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.986.780.916,00

2.2 Bidang Pelaksanaan	
Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp.318.767.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.80.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.398.767.000,00
2.3 Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp.152.485.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.152.485.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp.22.880.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.22.880.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan	
Bencana, Darurat, dan	
Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.69.672.650,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.69.672.650,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.630.585.566,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp.302.376.566,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.322.376.566,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.322.376.566,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.20.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.20.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp.302.376.566,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	Rp.0,00
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) +	
Selisih Pembiayaan) setelah	
perubahan	

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggang.

Ditetapkan di Sanggang
pada tanggal 3 Maret 2026
Pj. KEPALA DESA SANGGANG,

ttd

SLAMET RAHARJO

Diundangkan di Sanggang
pada tanggal 3 Maret 2026
SEKRETARIS DESA SANGGANG,

ttd

JOKO SANTOSO

BERITA DESA SANGGANG TAHUN 2026 NOMOR 2